



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABDUL HADI alias UCOK**
2. Tempat lahir : Huta Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kotasiantar Kecamatan
PanyabunganKabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Hadi Alias Ucok ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP-KAP/22/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-KAP/22.a/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/17/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan SPP-19/L.2.28.3/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 14/PendPid.Sus-HAN/2023/Mdl, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 36/PenPid.Sus-HAN/2023/Mdl, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-27/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAJIB alias NAJIB**
2. Tempat lahir : Huta Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kotasiantar Kecamatan PanyabunganKabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Najib Alias Najib ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/23/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-KAP/23.a/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/18/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-20/K.2.28.3/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 15/PenPid.Sus-HAN/2023/Mdl, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 37/PenPid.Sus-HAN/2023/Mdl, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan PRINT-27/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-27/L.2.28.3/Enz.3/06/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing **Terdakwa I.ABDUL HADI Alias UCOK dan terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I.ABDUL HADI Alias UCOK dan terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** dengan pidana penjara

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



masing-masing terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** Dan Pidana Denda masing-masing terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani masing-masing Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik asoy transparan diduga berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja dengan berat Netto 9,01 (Sembilan koma nol satu) Gram.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-27/L.2.28.3/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** bersama-sama dengan Terdakwa **II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 18. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



Golongan I, berupa : 1 (satu) buah plastik asoy transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja seberat NETTO 9,01 (Sembilan koma nol satu) Gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 Wib, saat itu Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** sedang berada di rumahnya di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa berangkat ke sungai Aek Mata Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud hendak mandi dan sesampainya di sungai tersebut, Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** bertemu dengan Terdakwa **II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, kemudian Terdakwa **I.** bertanya kepada Terdakwa **II.** “**JIB, ADA BAHAN PAKEAN DISITU?**” dijawab Terdakwa **II.** “**ADA BANG**” lalu Terdakwa **I.** berkata kepada Terdakwa **II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** “**MANA LA JIB?**” kemudian Terdakwa **II.** mengambil dari kantong celana sebelah kanan, berupa 1 (satu) paket/am yang dibalut kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, lalu Terdakwa **II.** memberikannya kepada Terdakwa **I.**, dan setelah Terdakwa **I.** menerimanya kemudian Terdakwa **I.** meninggalkan terdakwa **II** selanjutnya Terdakwa **I.** mandi disungai;
- Bahwa setelah selesai mandi, Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** kembali kerumahnya dan langsung memindahkan 1 (satu) paket/am yang dibalut kertas warna coklat diduga berisikan Narkotika Gol I jenis ganja ketempat 1 (satu) buah plastik asoy transparan lalu sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** pergi ke warung kopi milik masyarakat di Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal serta membawa 1 (satu) buah plastik asoy transparan yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan menyimpan 1 (satu) buah plastik tersebut kedalam kantong celana bagian belakang, dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** bertemu dengan Terdakwa **II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** kemudian Terdakwa **II.** berkata kepada terdakwa **I** “**BANG, SUDAH SIAP MINUM, AYO KITA PAKE SEBATANG?**” lalu Terdakwa **I** Menjawab “**UDA, AYOLAH**” Lalu Terdakwa **I** dan Terdakwa **II.** pergi menuju kandang lembu milik Terdakwa **II.** selanjutnya terdakwa **I** mengeluarkan dari kantong celana belakang miliknya berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, lalu Terdakwa **I.** dan Terdakwa **II.** menggunakan/memakai Narkotika gol I jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** berkata kepada Terdakwa I. “ **BANG, AYO KITA MASAK DI AEK POHON** “ lalu Terdakwa I. menjawab “**AYO JIB** “. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. pergi menuju Sungai Aek Pohon Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, dengan membawa 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan Narkotik Jenis Ganja yang disimpan kedalam kantong celana dibagian belakang milik Terdakwa I dan sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, tiba di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa II. berbelanja diwarung untuk membeli kacang hijau buat dimasak, selanjutnya Terdakwa II. pergi menuju pinggir Sungai Aek Pohon Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu memasak bubur kacang hijau selanjutnya Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** kembali menggunakan/memakai Narkotika gol I jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu , sekira Pukul 17.30 Wib, saat Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, hendak pulang ke Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy transparan tersebut dengan menyimpannya dikantong celana Terdakwa I dibagian belakang, dan sekira Pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** sedang dalam perjalanan dan singgah di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, untuk membeli rokok diwarung milik masyarakat, dan saat Terdakwa I berada di pingir jalan tersebut tiba-tiba datang Saksi BUHA P.SIHOMBING, Saksi CLAUDIUS F.SINULINGGA, S.H dan Saksi ALDRI KRISNAWAN yang merupakan anggota kepolisian Resor Mandailing Natal (yang mana sebelumnya mendapat informasi dari warga Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yang tidak ingin disebutkan nama dan Identitasnya menginformasikan kepada para saksi terkait peredaran Narkotika di tempat dimana Terdakwa ditangkap) langsung menghampiri Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** lalu saksi BUHA P.SIHOMBING dan saksi CLAUDIUS dan Saksi ALDRI langsung mengamankan Terdakwa I. **ABDUL**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADI Alias UCOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB, dan saat itu saksi BUHA P. SIHOMBING dan Saksi CLAUDIUS F.SINULINGGA, serta saksi ALDRI KRISNAWAN melihat Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis dan membuangnya kearah sebelah kanan Terdakwa I.ABDUL HADI Alias UCOK sehingga Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II.MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB langsung diamankan saksi CLAUDIUS F.SINULINGGA dan saksi ALDRI KRISNAWAN sedangkan saksi BUHA P.SIHOMBING mengambil 1 (satu) buah plastik tersebut, lalu memperlihatkan 1 (satu) buah plastik tersebut kepada Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II.MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING mengatakan kepada Para Terdakwa “**PUNYA MU INI KAN (MENUNJUK UCOK), KENAPA KAU BUANG ?**” lalu dijawab Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK “**IYA PAK, TAKUT AKU PAK**” lalu saksi BUHA P. SIHOMBING bertanya kepada Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dengan berkata “**DARIMANA DAPAT MU INI ?**” lalu Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK menjawab “**DARI SI NAJIB PAK**” kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING kembali bertanya kepada Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB dengan berkata “**DARI MANA DAPATMU INI ?**” dijawab Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB “**DARI SAMSUL PAK**” lalu saksi kembali bertanya “**DIMANA SI SAMSUL ITU ?**” dijawab Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB “**DI HUTA TINGGI PAK**”, selanjutnya Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II.MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1642/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,01 (sembilan koma nol satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Terdakwa 1. ABDUL HADI Alias UCOK adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

2. Berita Acara Menimbang Nomor :15/JL.10064/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bua plastik asoy transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 9,01 (sembilan koma nol satu) Gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumut dan apabila ada sisa akan diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti Persidangan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** bersama-sama dengan Terdakwa **II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 18. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** berupa : 1 (satu) buah plastic asoy transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja seberat NETTO 9,01 (Sembilan koma nol satu) Gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 Wib, saat itu Terdakwa **I. ABDUL HADI Alias UCOK** sedang berada di rumahnya di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa berangkat ke sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Mata Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud hendak mandi dan sesampainya di sungai tersebut, Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** bertemu dengan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, kemudian Terdakwa I. bertanya kepada Terdakwa II. “**JIB, ADA BAHAN PAKEAN DISITU?**” dijawab Terdakwa II. “**ADA BANG**” lalu Terdakwa I. berkata kepada Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB “MANA LA JIB?”** kemudian Terdakwa II. mengambil dari kantong celana sebelah kanan, berupa 1 (satu) paket/am yang dibalut kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, lalu Terdakwa II. memberikannya kepada Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I menerimanya kemudian Terdakwa I meninggalkan terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mandi di sungai;

- Bahwa setelah selesai mandi, Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** kembali kerumahnya dan langsung memindahkan 1 (satu) paket/am yang dibalut kertas warna coklat diduga berisikan Narkotika Gol I jenis ganja ketempat 1 (satu) buah plastik asoy transparan lalu sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** pergi ke warung kopi milik masyarakat di Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal serta membawa 1 (satu) buah plastik asoy transparan yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan menyimpan 1 (satu) buah plastik tersebut kedalam kantong celana bagian belakang, dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** bertemu dengan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** kemudian Terdakwa II. berkata kepada terdakwa I “**BANG, SUDAH SIAP MINUM, AYO KITA PAKE SEBATANG?**” lalu Terdakwa I Menjawab “**UDA, AYOLAH**” Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. pergi menuju kandang lembu milik Terdakwa II. selanjutnya terdakwa I mengeluarkan dari kantong celana belakang miliknya berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. menggunakan/memakai Narkotika gol I jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** berkata kepada Terdakwa I. “**BANG, AYO KITA MASAK DI AEK POHON**” lalu Terdakwa I. menjawab “**AYO JIB**”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. pergi menuju Sungai Aek Pohon Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, dengan membawa 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan Narkotik Jenis Ganja yang disimpan kedalam kantong celana

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian belakang milik Terdakwa I dan sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, tiba di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa II. berbelanja diwarung untuk membeli kacang hijau buat dimasak, selanjutnya Terdakwa II. pergi menuju pinggir Sungai Aek Pohon Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu memasak bubur kacang hijau selanjutnya Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** kembali menggunakan/memakai Narkotika gol I jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu , sekira Pukul 17.30 Wib, saat Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, hendak pulang ke Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy transparan tersebut dengan menyimpannya dikantong celana Terdakwa I dibagian belakang, dan sekira Pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** sedang dalam perjalanan dan singgah di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, untuk membeli rokok diwarung milik masyarakat, dan saat Terdakwa I berada di pinggir jalan tersebut tiba-tiba datang Saksi BUHA P.SIHOMBING, Saksi CLAUDIUS F.SINULINGGA, S.H dan Saksi ALDRI KRISNAWAN yang merupakan anggota kepolisian Resor Mandailing Natal (yang mana sebelumnya mendapat informasi dari warga Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yang tidak ingin disebutkan nama dan Identitasnya menginformasikan kepada para saksi terkait peredaran Narkotika di tempat dimana Terdakwa ditangkap) langsung menghampiri Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB** lalu saksi BUHA P.SIHOMBING dan saksi CLAUDIUS dan Saksi ALDRI langsung mengamankan Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**, dan saat itu saksi BUHA P. SIHOMBING dan Saksi CLAUDIUS F.SINULINGGA , serta saksi ALDRI KRISNAWAN melihat Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis dan membuangnya kearah sebelah kanan Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** sehingga Terdakwa I. **ABDUL HADI Alias UCOK** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB**



langsung diamankan saksi CLAUDIUS F.SINULINGGA dan saksi ALDRI KRISNAWAN sedangkan saksi BUHA P.SIHOMBING mengambil 1 (satu) buah plastik tersebut, lalu memperlihatkan 1 (satu) buah plastik tersebut kepada Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II.MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING mengatakan kepada Para Terdakwa “ **PUNYA MU INI KAN (MENUNJUK UCOK), KENAPA KAU BUANG ?**” lalu dijawab Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK “ **IYA PAK, TAKUT AKU PAK** ” lalu saksi BUHA P. SIHOMBING bertanya kepada Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dengan berkata “**DARIMANA DAPAT MU INI ?**” lalu Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK menjawab “ **DARI SI NAJIB PAK** ” kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING kembali bertanya kepada Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB dengan berkata “**DARI MANA DAPATMU INI ?**” dijawab Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB “ **DARI SAMSUL PAK** ” lalu saksi kembali bertanya “ **DIMANA SI SAMSUL ITU ?**” dijawab Terdakwa II. MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB “ **DI HUTA TINGGI PAK**”, selanjutnya Terdakwa I. ABDUL HADI Alias UCOK dan Terdakwa II.MUHAMMAD NAJIB Alias NAJIB beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1642/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,01 (sembilan koma nol satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Terdakwa 1. ABDUL HADI Alias UCOK adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
2. Berita Acara Menimbang Nomor :15/JL.10064/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT elaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bua plastik asoy transaran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 9,01



(sembilan koma nol satu) Gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumut dan apabila ada sisa akan diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti Persidangan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buha P. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba dari Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang melihat Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di pinggir sungai Aek Pohon Desa Gunung Baringin selanjutnya informan tersebut juga memberitahukan ciri-ciri dari Para Terdakwa sehingga Saksi dan tim sudah mengetahui Para Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim berangkat menuju ke Desa Gunung Baringin lalu sekira pukul 18.00 WIB melihat 2(dua) orang laki-laki di pinggir jalan umum Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur yang ciri-ciri sama dengan yang informasi yang Saksi dan tim dapatkan;
- Bahwa Saksi dan tim mendekati 2(dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat melihat Saksi mendekat salah seorang laki-laki membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja ke sebelah kanannya lalu kedua laki-laki tersebut langsung Saksi dan tim amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi amankan adalah benar Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa laki-laki yang membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja adalah Terdakwa I
- Bahwa rekan Saksi mengambil 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja lalu menanyakan kepada Para Terdakwa milik siapa narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian diakui Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut bisa berada padanya karena diberikan oleh Terdakwa II dimana Terdakwa II mengatakan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Samsul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Samsul memberikan narkotika jenis ganja secara gratis kepadanya pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pangkalan becak di Pasar Lama, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa II dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pinggir sungai Aek Pohon pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa I meminta narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan 1(satu) paket/am yang dibalut kertas berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa narkotika yang diberikan oleh Terdakwa II ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa janji bertemu kembali di pinggir Sungai Aek Pohon lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja yang sudah ada pada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat akan pulang setelah menggunakan narkotika jenis ganja dan sedang menunggu di pinggir jalan umum Desa Padang Laru Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis ganja selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa Samsul mau memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I karena Samsul memiliki ladang ganja;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka hanya menggunakan narkoba jenis ganja tidak pernah menjual ganja sama sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba dari Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang melihat Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di pinggir sungai Aek Pohon Desa Gunung Baringin selanjutnya informan tersebut juga memberitahukan ciri-ciri dari Para Terdakwa sehingga Saksi dan tim sudah mengetahui Para Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim berangkat menuju ke Desa Gunung Baringin lalu sekira pukul 18.00 WIB melihat 2(dua) orang laki-laki di pinggir jalan umum Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur yang ciri-ciri sama dengan yang informasi yang Saksi dan tim dapatkan;
- Bahwa Saksi dan tim mendekati 2(dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat melihat Saksi mendekat salah seorang laki-laki membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkoba jenis ganja ke sebelah kanannya lalu kedua laki-laki tersebut langsung Saksi dan tim amankan;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah benar Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja adalah Terdakwa I
- Bahwa rekan Saksi mengambil 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja lalu menanyakan kepada Para Terdakwa milik siapa narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian diakui Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut bisa berada padanya karena diberikan oleh Terdakwa II dimana Terdakwa II mengatakan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Samsul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Samsul memberikan narkotika jenis ganja secara gratis kepadanya pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pangkalan becak di Pasar Lama, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa II dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pinggir sungai Aek Pohon pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa I meminta narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan 1(satu) paket/am yang dibalut kertas berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa narkotika yang diberikan oleh Terdakwa II ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa janji bertemu kembali di pinggir Sungai Aek Pohon lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja yang sudah ada pada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat akan pulang setelah menggunakan narkotika jenis ganja dan sedang menunggu di pinggir jalan umum Desa Padang Laru Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis ganja selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa Samsul mau memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I karena Samsul memiliki ladang ganja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka hanya menggunakan narkoba jenis ganja tidak pernah menjual ganja sama sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan umum Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap saat sedang bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena pada saat didatangi oleh Para Saksi Terdakwa I membuang 1(satu) buah plastik asoy bening yang berisi narkoba jenis ganja ke sebelah kanan Terdakwa I;
- Bahwa 1(satu) buah plastik asoy bening berisi narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa I tersebut didapatkan dari Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I berada di rumah Terdakwa I yang berada di Kel. Kota Siantar lalu Terdakwa I hendak mandi ke sungai Aek Mata, sesampainya Terdakwa I di sungai Aek Mata Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan menghampirinya lalu menanyakan "ada bahan pakean disitu...? selanjutnya Terdakwa II mengatakan "ada bang..." sambil mengambil 1(satu) paket/am narkoba jenis ganja yang dibalut kertas dari kantong celana sebelah kanan lalu memberikannya kepada Terdakwa I setelahnya Terdakwa I mandi begitu juga dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa I pulang ke rumah kemudian memindahkan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibalut

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas ke sebuah plastik asoy transparan lalu Terdakwa simpan kembali dikantong belakang celana Terdakwa I;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung kopi sambil membawa 1(satu) plastik asoy transparan berisi narkoba jenis ganja dan disana bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I memakai 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1(satu) plastik asoy berisi narkoba jenis ganja di kandang lembu milik Terdakwa II sampai pukul 15.00 WIB lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk masak di sungai Aek Pohon selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke sungai Aek Pohon yang berada di Desa Gunung Baringin;

- Bahwa sebelum sampai di Sungai Aek Pohon Terdakwa II singgah ke warung membeli kacang hijau yang akan dimasak di sungai lalu Para Terdakwa bersama-sama ke sungai Aek Pohon dan memasak bubur kacang hijau setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan kembali narkoba jenis ganja yang ada didalam 1(satu) buah plastik asoy transparan;

- Bahwa setelah makan bubur dan menggunakan narkoba jenis ganja sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I menyimpan kembali sisa narkoba jenis ganja ke dalam kantong celana bagian belakang lalu bersama-sama dengan Terdakwa II hendak pulang ke Kota Siantar dimana pada saat dipinggir jalan Terdakwa singgah ke warung untuk membeli rokok dan saat akan mendatangi Terdakwa II yang sedang menunggu, Terdakwa I melihat Terdakwa II didatangi oleh Para Saksi dan sat itu Terdakwa I membuang 1(satu) buah plastik asoy berisi narkoba jenis ganja ke sebelah kanan namun terlihat oleh Para Saksi dan Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I narkoba jenis ganja yang diberikan Terdakwa II kepadanya didapatkan dari Samsul;

- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan umum Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I karena pada saat didatangi oleh Para Saksi Terdakwa I terlihat membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkoba jenis ganja dari Terdakwa II dimana Terdakwa II sendiri mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Samsul;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa II bertemu dengan Samsul di parkirane becak Pasar Lama kemudian Samsul menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa karena Samsul akan pergi ke Padang Sidempuan selanjutnya Samsul memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat langsung Terdakwa II terima;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis ganja dari Samsul secara cuma-cuma karena Samsul memiliki ladang ganja dan Samsul biasa membagi-bagikan narkoba jenis ganjanya;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja dari Samsul Terdakwa II menggunakan sebagian di kandang lembu milik Terdakwa dan pada saat sedang menggunakan Terdakwa II didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa II dapatkan dari Samsul sehingga Terdakwa I mengetahui Terdakwa II menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 9.30 WIB saat Terdakwa II akan mandi ke sungai Aek Mata Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I meminta bahan pakean kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat yang sebelumnya diberi oleh Samsul;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa II bertemu lagi dengan Terdakwa I sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I menggunakan narkoba jenis ganja selanjutnya Para Terdakwa bersama-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menggunakan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang ada Terdakwa I di kandang lembu milik Terdakwa II;

- Bahwa setelah menggunakan 1(satu) paket narkoba jenis ganja Terdakwa II mengajak Terdakwa I memasak di pinggir sungai Aek Pohon dan Terdakwa I menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju pinggir sungai Aek Pohon yang berada di Desa Gunung Beringin dimana sisa narkoba jenis ganja disimpan kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa sebelum sampai ke sungai Aek Pohon Terdakwa terlebih dahulu membeli kacang hijau untuk dimasak dipinggir sungai lalu Terdakwa I dan Terdakwa menuju ke sungai Aek Pohon dan memasak bubur kacang hijau setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menggunakan narkoba jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa I secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berencana pulang ke Kota Siantar dimana pada saat dipinggir jalan Terdakwa I singgah ke warung untuk membeli rokok dan saat akan mendatangi Terdakwa II yang sedang menunggu, Terdakwa I melihat Terdakwa II didatangi oleh Para Saksi dan saat itu Terdakwa I membuang 1(satu) buah plastik asoy berisi narkoba jenis ganja ke sebelah kanan namun terlihat oleh Para Saksi dan Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan;
- Bahwa Terdakwa II sering menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik asoy transparan berisikan Narkoba Gol.I jenis Ganja dengan berat Netto 9,01 (Sembilan koma nol satu) Gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 15/JL.10064/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika Golongan I jenis ganja memiliki berat betto 9,01(sembilan koma nol satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1642/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,01(sembilan koma nol satu)gram gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada saat ditangkap 1(satu) buah plastik asoy transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa I namun dibuang oleh Terdakwa I karena melihat Para Saksi;
- Bahwa 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa I dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mendapatkannya dari Samsul secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja dari Samsul pada tanggal 3 Februari 2023 di pangkalan becak dimana Samsul terlebih dahulu menawarkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menerima narkotika pemberian Samsul tersebut yang sebelumnya dibalut dengan kertas coklat;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dari Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 Februari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 9.30 WIB pada saat Terdakwa I mau mandi di Sungai Aek Mata dan bertemu dengan Terdakwa II lalu meminta bahan pakean kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I yang masih dibalut dengan kertas coklat kemudian oleh Terdakwa II dipindahkan ke sebuah plastik asoy transparan;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah ada pada penguasaan Terdakwa I di kandang lembu milik Terdakwa II selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi menuju ke Sungai Aek Pohon yang berada di Desa Gunung Baringin untuk masak bubur kacang hijau lalu menggunakan kembali sisa 1(satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja bersama-sama dan sekira pukul 17.30 WIB Para Terdakwa kembali pulang ke Kota Siantar dimana sisa dari 1(satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja di simpan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat menunggu di pinggi jalan umum Padang Laru, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa didatangi oleh Para Saksi dan Terdakwa I membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan yang berisi narkoba jenis ganja namun terlihat oleh Para Saksi sehingga Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun dan sering menggunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Baha Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ABDUL HADI Alias UCOK dan MUHAMMAD NAJIB alias NAJIB dimana Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiaapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“setiap orang”** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja **“tanpa hak atau melawan hukum”** dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya **“tanpa hak atau melawan hukum”** dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara **“tanpa hak”** disatu sisi dan **“melawan hukum”** disisi lain. Meskipun **“tanpa hak”** merupakan bagian dari **“melawan hukum”** tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana **“tanpa hak”** melekat pada diri seseorang sedangkan **“melawan hukum”** keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja dan dalam kehidupan sehari-harinya aktivitas Para Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja sehingga seharusnya Para Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian **“percobaan”** berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas



tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sedang menguasai 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap 1(satu) buah plastik asoy transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa I namun dibuang oleh Terdakwa I karena melihat Para Saksi dimana 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa I dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mendapatkannya dari Samsul secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkotika jenis ganja dari Samsul pada tanggal 3 Februari 2023 di pangkalan becak dimana Samsul terlebih dahulu menawarkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menerima narkotika pemberian Samsul tersebut yang sebelumnya dibalut dengan kertas coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dari Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 9.30 WIB pada saat Terdakwa I mau mandi di Sungai Aek Mata dan bertemu dengan Terdakwa II lalu meminta bahan pakean kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan narkotika jenis ganja kepada



Terdakwa I yang masih dibalut dengan kertas coklat kemudian oleh Terdakwa II dipindahkan ke sebuah plastik asoy transparan selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah ada pada penguasaan Terdakwa I di kandang lembu milik Terdakwa II selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi menuju ke Sungai Aek Pohon yang berada di Desa Gunung Baringin untuk masak bubur kacang hijau lalu menggunakan kembali sisa 1(satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja bersama-sama dan sekira pukul 17.30 WIB Para Terdakwa kembali pulang ke Kota Siantar dimana sisa dari 1(satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja di simpan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada saat menunggu di pinggir jalan umum Padang Laru, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa didatangi oleh Para Saksi dan Terdakwa I membuang 1(satu) buah plastik asoy transparan yang berisi narkoba jenis ganja namun terlihat oleh Para Saksi sehingga Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun dan sering menggunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “menerima” karena 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkoba jenis ganja didapatkan atas adanya pemberian dari orang lain dimana Terdakwa I menerima dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II menerima dari Samsul dan 1(satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa terkait dengan “**permufakatan jahat**” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya minimal 2(dua) orang atau lebih yang bersekongkol untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana. Bersekongkol sendiri memiliki pengertian berkomplot atau bersepakat dan apabila dikaitkan dengan perkara *in casu* maka telah dapat dibuktikan pada saat ditangkap Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II dan Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba secara bersama-sama dari mulai menerima 1(satu) buah plastik asoy transparan berisi narkoba jenis ganja sampai dengan menggunakan narkoba jenis ganja dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama sehingga menurut Majelis hakim sub unsur permufakatan jahat telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"melakukan permufakatan jahat menerima narkoba Golongan I"** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima narkoba Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah berhasil dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsider dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1(satu) buah plastik asoy transparan berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja dengan berat Netto 9,01 (Sembilan koma nol satu) Gram;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa memperhatikan bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan masyarakat secara umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat segera dicegah dan berdasarkan fakta yang ada Para Terdakwa sudah lama mengenal dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tentunya perbuatan Para Terdakwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl



tersebut dapat merusak generasi bangsa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan Para Terdakwa tersebut dan diharapkan Para Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL HADI alias UCOK dan Terdakwa II MUHAMMAD NAJIB alias NAJIB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ABDUL HADI alias UCOK dan Terdakwa II MUHAMMAD NAJIB alias NAJIB masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik asoy transparan berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja dengan berat Netto 9,01 (Sembilan koma nol satu) Gram;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Izma Suci Maivani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Firstina Antin Syahrini, S.H.. dan Erico Leonard Hutaeruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H..
d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Erico Leonard Hutaeruk, S.H..

Panitera Pengganti,
d.t.o

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mdl

